

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA

Komplek Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda No. 99 Dago Pakar, Kabupaten Bandung Provinsi: Jawa Barat Kode Pos: 40198 Telephone: (022) 2515895 Faksimile: (022) 2507891 Laman: http://www.tahuradjuanda.jabarprov.go.id Pos-EI: tahuradjuanda.official@gmail.com

Bandung, 6 November 2024

Nomor : 874/HM.03.05/U.PTHR

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Pemotongan Harga Tiket Masuk

Kepada

Yth. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Bandung

di - Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 532/PER/IV.4.AU/A/2024 tanggal 5 November 2024 hal seperti pada pokok surat diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memberikan izin kepada SD Muhammadiyah 3 Bandung untuk melaksanakan kegiatan di Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Diuanda, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 November 2024Waktu : Pukul 07.30 Wib s.d 10.30 Wib

Jumlah Peserta : 87 orang (79 orang Siswa dan 8 orang Pebimbing)

2. Kami informasikan tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:

a. Retribusi


Tiket masuk : Rp. 17 .000/orang/hari

b. Sewa tempat

➤ Stage
∴ Rp. 350.000/hari
➤ Taman Anggrek
∴ Rp. 350.000/hari
➤ Area Flying Fox
∴ Rp. 350.000/hari
∴ Lapang Tenis
∴ Rp. 350.000/hari
∴ Area Rumput
∴ Rp. 350.000/hari
∴ Rp. 350.000/hari

- c. Bersedia dialihkan/pindah lokasi jika sewaktu-waktu dipergunakan untuk acara kedinasan.
- 3. Sesuai dengan hal tersebut diatas, kami memberikan keringanan biaya retribusi tiket masuk Tahura Ir. H. Djuanda untuk:
 - a. SD Muhammadiyah 3 Bandung dari tarif Rp.17.000/orang/hari menjad Rp.11.000/orang/hari.
- 4. Mekanisme pembayaran biaya retribusi tiket masuk Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dilakukan pada Loket Resmi Pemungutan Retribusi Tahura Ir. H. Djuanda;
 - Setelah melakukan pembayaran Pengunjung/Rombongan berhak mendapatkan Tanda Bukti berupa Tiket dan/atau Kwitansi pembayaran yang SAH (Tanda Tangan dan CAP) pejabat yang berwenang, sesuai dengan Layanan dan Tarif pada poin 2 dan 3; dan
 - Dimohon agar tidak melakukan pembayaran di luar ketentuan di atas.
- 5. Wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:
 - a. Dilarang membuang sampah sembarangan, menebang pohon, memberikan perlakuan (makan, dll) kepada satwa liar dan kegiatan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan Tahura Ir. H. Diuanda.
 - b. Dilarang menempelkan papan penunjuk arah untuk kegiatan pada tiang, kayu, jembatan, dan sarana prasarana lainnya yang dapat merusak estetika serta tidak diperbolehkan untuk menempelkan/memaku di pohon.
 - c. Dilarang merusak atau membawa materi dan specimen (benda, hewan dan tumbuhan) dari kawasan Tahuralr. H. Diuanda.
 - d. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan di Tahura Ir. H. Djuanda.
 - e. Dilarang membawa hewan/binatang peliharaan di Tahura Ir. H. Djuanda.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1F966ABA93